

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA - DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024
2023**

Kpt 281 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, berdasarkan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Serita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 79/PL.OI.2-BA/ 1703/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyal.8.kan Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, Serta berdasarkan pertimbangan sebagai:mana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kabupaten Rekapitulasi Bengkulu Daftar Komisi Pemilihan Umum Utara tentang Penetapan Pemilih Sementara Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

- Menetapkan Keputusan Komisj Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2024, Serta Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 5 April 2023.